



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera serta mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa pelaporan dan pengumuman harta kekayaan dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

menetapkan

- : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
10. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III;
 - d. Kasubag Keuangan SKPD;
 - e. Pejabat Struktural Eselon IV pada:
 1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 2. Dinas Pendapatan Daerah;
 3. Dinas Bina Marga Daerah;
 4. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah;
 5. Dinas Sumber Daya Air Daerah;
 6. Dinas Kesehatan Daerah;
 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
 8. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 9. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
 - f. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - h. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - i. Bendahara; dan
 - j. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

Pasal 3

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Inspektorat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap.

- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
- a. KPK;
 - b. Inspektorat selaku Tim Pengelola LHKPN Provinsi;
 - c. Tim LHKPN SKPD Penyelenggara Negara yang bersangkutan; dan
 - d. Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. asli untuk Penyelenggara Negara;
- b. foto copy untuk Inspektorat; dan
- c. foto copy untuk Pengelola LHKPN masing-masing SKPD.

Pasal 5

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. pensiun.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
 - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. pensiun.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berstatus Pegawai Negeri Sipil wajib melampirkan foto copy sah LHKPN dan/atau tanda terima penyampaian LHKPN terbaru dalam setiap proses lelang jabatan, pengusulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
- (2) Pengabaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan berkas dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.

BAB III TIM PENGELOLA LAPORAN HASIL KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN Provinsi.

- (2) Tim Pengelola LHKPN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua/Koordinator LHKPN : Inspektur;
 - c. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat;
 - d. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah;
 - e. Administrator Aplikasi LHKPN : Inspektorat; dan
 - f. User Aplikasi LHKPN : Inspektorat.
- (3) Tim Pengelola LHKPN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi kepada KPK; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat.
- (5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Setiap SKPD dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN di masing-masing SKPD/Unit Kerja; dan
 - b. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengelola LHKPN Provinsi.
- (3) Tim Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB IV SANKSI

Pasal 10

Setiap Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

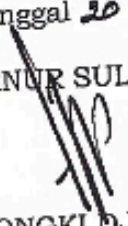
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal *20 Mei 2015*

GOVERNUR SULAWESI TENGAH,


LONGKI DJANGGOLA